



P U T U S A N

Nomor 2319 K /Pid.Sus/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama : KASWAN KATSAR bin H. KATIBI ;**
Tempat lahir : Baebunta ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/6 November 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Nomor 70, Kelurahan Laiworu,
Kecamatan Bata Laiworu Duruka, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
- 2. Nama : WA ODE SRI RAHAYU HARIKI binti H. LA ODE YAKOB HARIKI ;**
Tempat lahir : Raha ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/24 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Nomor 70, Kelurahan Laiworu,
Kecamatan Bata Laiworu Duruka, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4999/2016/S.1325/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Nomor 5000/2016/S.1325/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Nomor 5742/2016/S.1189/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa 1 KASWAN KATSAR bin H. KATIBI bersama-sama dengan Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jalan Lumba-lumba Nomor 70 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **telah melakukan permufakatan jahat unntuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya ketika Terdakwa 1 KASWAN KATSAR bin H. KATIBI menghubungi seseorang bernama ANMUS pada tanggal 04 November 2015 Terdakwa 1 KASWAN memesan 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU (istri Terdakwa 1) setelah itu ANMUS meminta sejumlah uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu, lalu Terdakwa 1 mentransfer uang sejumlah tersebut dari rekening Terdakwa 1 dengan nomor rekening BNI: 0251528062 An. RISKI, kemudian setelah ANMUS memastikan uang tersebut yang telah ditransfer oleh Terdakwa 1 telah masuk kerekeningnya kemudian ANMUS menyuruh seseorang untuk mengantar Narkotika Jenis Sabu ke rumah Terdakwa 1 KASWAN KATSAR;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 22.00 WITA paket Narkotika Jenis sabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa 1 oleh orang kepercayaannya ANMUS dan yang menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI kemudian paket Narkotika Jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa 2 tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 KASWAN KATSAR kemudian Terdakwa 1 KASWAN KATSAR langsung mengamankan paket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tepatnya dibawah springbed tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa 1 KASWAN KATSAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 KASWAN KATSAR dan Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI masuk ke dalam kamar kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu kamar mereka dan memanggil nama Terdakwa 2 dengan sebutan AYU sambil mengatakan **"*YU saya mau ambil yang setengah*"** kemudian Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI membukakan pintu kamar dan orang tersebut bertanya **"*berapa kalau setengah?*"** lalu Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI menjawab **"satu juta"** lalu Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI bilang **"*tunggumi pak kaswan mau timbangkan dulu*"**. Setelah itu Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI membuka pintu dan menunjukan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada orang tersebut dan orang itu memberikan uang kepada Terdakwa 2 dan dan disaksikan oleh Terdakwa 1 KASWAN KATSAR yang berada di dalam kamar;

Perbuatan ia Terdakwa 1 KASWAN KATSAR dan Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa 1 KASWAN KATSAR bin H. KATIBI bersama-sama dengan Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jalan Lumba-lumba Nomor 70 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya ketika Terdakwa 1 KASWAN KATSAR bin H. KATIBI menghubungi seseorang bernama ANMUS pada tanggal 4 November 2015 Terdakwa 1 KASWAN memesan 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU (istri Terdakwa 1) setelah itu ANMUS meminta sejumlah uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu, lalu Terdakwa 1 mentransfer uang sejumlah tersebut dari rekening Terdakwa 1 dengan nomor rekening BNI: 0251528062 An. RISKI, kemudian setelah ANMUS memastikan uang tersebut yang telah ditransfer oleh Terdakwa 1 telah masuk rekeningnya kemudian ANMUS menyuruh seseorang untuk mengantar Narkotika Jenis Sabu ke rumah Terdakwa 1 KASWAN KATSAR;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 22.00 WITA paket Narkotika Jenis sabu tersebut diantar kerumah Terdakwa 1 oleh orang kepercayaan ANMUS dan yang menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI kemudian paket Narkotika Jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa 2 tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 KASWAN KATSAR kemudian Terdakwa 1 KASWAN KATSAR langsung mengamankan paket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tepatnya dibawah springbed tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa 1 KASWAN KATSAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 KASWAN KATSAR dan Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI masuk ke dalam kamar kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu kamar mereka dan memanggil nama Terdakwa 2 dengan sebutan AYU sambil mengatakan **"YU saya mau ambil yang setengah"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI membukakan pintu kamar dan orang tersebut bertanya **“berapa kalau setengah?”** lalu Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI menjawab “satu juta” lalu Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI bilang **“tunggumi pak kaswan mau timbangkan dulu”**. Setelah itu Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI membuka pintu dan menunjukan barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada orang tersebut dan orang itu memberikan uang kepada Terdakwa 2 dan dan disaksikan oleh Terdakwa 1 KASWAN KATSAR yang berada di dalam kamar;

Perbuatan ia Terdakwa 1 KASWAN KATSAR dan Terdakwa 2 WA ODE SRI RAHAYU HARIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Primair:

Bahwa ia Terdakwa KASWAN KATSAR bin H. KATIBI pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jalan Lumba-lumba Nomor 70 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya ketika Terdakwa KASWAN KATSAR bin H. KATIBI menghubungi seseorang bernama ANMUS pada tanggal 4 November 2015 Terdakwa 1 KASWAN memesan 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa WA ODE SRI RAHAYU (istri Terdakwa) setelah itu ANMUS meminta sejumlah uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu, lalu Terdakwa KASWAN mentransfer uang sejumlah tersebut dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening BNI: 0251528062 An. RISKI, kemudian setelah ANMUS memastikan uang tersebut yang telah ditransfer oleh Terdakwa KASWAN telah masuk ke rekeningnya kemudian ANMUS menyuruh seseorang untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu ke rumah Terdakwa KASWAN KATSAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 22.00 WITA paket Narkotika Jenis sabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa KASWAN oleh orang kepercayaan ANMUS dan yang menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa WA ODE SRI RAHAYU HARIKI kemudian paket Narkotika Jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa WA ODE tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa KASWAN KATSAR kemudian Terdakwa KASWAN KATSAR langsung mengamankan paket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tepatnya dibawah springbed tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa KASWAN KATSAR;
- Bahwa Terdakwa KASWAN KATSAR memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga kadang dikonsumsi bersama Terdakwa WA ODE (isteri Terdakwa), dimana Terdakwa KASWAN telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Juli 2015 dan kecanduan karena membuat fisik Terdakwa KASWAN kuat;
- Bahwa Terdakwa KASWAN mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat berupa bong dimana bong tersebut dirakit terlebih dahulu yaitu pertama menyediakan botol aqua lalu penutupnya dilobangi lalu dimasukan dua buah pipet dimana yang satu pipetnya disimpan sebuah pirex tempat menyimpan sabu setelah itu pirexnya dipanasi dengan korek gas lalu sabu yang pada pirex meleleh dan berubah menjadi asap, asap itulah yang saya hisap pada saat itu setelah itu bong kami buang dibelakang rumah tempat sampah;

Perbuatan ia Terdakwa KASWAN KATSAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa WA ODE SRI RAHAYU HARIKI pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jalan Lumba-lumba Nomor 70 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya ketika suami Terdakwa yakni KASWAN KATSAR bin H. KATIBI menghubungi teman Terdakwa yakni ANMUS pada tanggal 4

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 suami Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama suaminya setelah itu ANMUS meminta sejumlah uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu, lalu suami Terdakwa mentransfer uang sejumlah yang diminta tersebut dari rekening suami Terdakwa dengan nomor rekening BNI: 0251528062 An. RISKI ke ANMUS, kemudian ANMUS menyuruh seseorang untuk mengantar Narkotika Jenis Sabu ke rumah Terdakwa SRI RAHAYU;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 6 November 2015 sekitar pukul 22.00 WITA paket Narkotika Jenis sabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan suaminya oleh orang kepercayaan ANMUS dan yang menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa WA ODE SRI RAHAYU HARIKI kemudian paket Narkotika Jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa WA ODE tersebut langsung diserahkan kepada suaminya kemudian suami Terdakwa langsung mengamankan paket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tepatnya dibawah springbed tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa WA ODE SRI RAHAYU dan suaminya memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, dimana Terdakwa SRI RAHAYU telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 3 tahun yang lalu yakni sejak tahun 2013 dan sudah ketergantungan dimana kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu akan merasakan sakit dan Terdakwa pernah berhenti tahun 2014 akan tetapi kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa WA ODE SRY RAHAYU mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat berupa bong dimana bong tersebut dirakit terlebih dahulu yaitu pertama menyediakan botol aqua lalu penutupnya dilobangi lalu dimasukan dua buah pipet dimana yang satu pipetnya disimpan sebuah pirex tempat menyimpan sabu setelah itu pirexnya dipanasi dengan korek gas lalu sabu yang pada pirex meleleh dan berubah menjadi asap, asap itulah yang Terdakwa hisap;

Perbuatan ia Terdakwa WA ODE SRI RAHAYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, tanggal 10 Juni 2016 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Kaswan Katsar bin H. Katibi dan Terdakwa 2 Wa Ode Sri Rahayu Hariki, bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Kaswan Katsar bin H. Katibi, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
Terhadap Terdakwa 2 Wa Ode Sri Rahayu Hariki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bruto 0,94 gram;
 - 1 (satu) tutup alat hisap sabu (tutup bong);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam keadaan baik (masih berfungsi);
 - 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 4 (empat) buah potongan pipet;
 - 56 (lima puluh enam) buah pipet panjang;
 - 2 (dua) gulung aluminium foil;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat pemecah sabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Black Berry Type Touch 2 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Rah., tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Kaswan Katsar Bin H Katibi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum dan Terdakwa 2. Wa Ode Sri Rahayu Hariki binti H. La Ode Yakob Hariki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Kaswan Katsar Bin H Katibi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa 2. Wa Ode Sri Rahayu Hariki binti H. La Ode Yakob Hariki dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bruto 0,94 gram;
 - 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu (tutup bong);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam keadaan baik;
 - 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 4 (empat) buah potongan pipet;
 - 56 (lima puluh enam) buah pipet panjang;
 - 2 (dua) gulung aluminium foil;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alay pemecah sabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Black Berry Type Torch 2 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 82/PID.SUS/2016/PT.KDI., tanggal 5 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Rah, tanggal 28 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I, KASWAN KATSAR bin H.KATIBI dan Terdakwa II, WA ODE SRI RAHAYU HARIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. Terdakwa I, KASWAN KATSAR bin H.KATIBI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Terdakwa II, WA ODE SRI RAHAYU HARIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;**
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Kristal bening berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah tutup alat hisap shabu (tutup bong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam keadaan bai;
 - 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar plastic bening kosong ukuran kecil ;
 - 7 (tujuh) lembar plastic bening kosong ukuran sedang ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah potongan pipet ;
- 56 (limapuluh enam) buah pipet panjang ;
- 2 (dua) gulung aluminium foil ;
- 2 (dua) buah krek api gas ;
- 1(satu) buah alat pemecah sabu ;
- 1(satu) buah Hp merk Nokia E 63 warna hitam ;
- 1(satu) buah Hp Black Berry Type Torch 2 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Rah., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Penasihat hukum Para Terdakwa yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 September 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 9 September 2016 dan para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan pengadilan Negeri Raha telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raha harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Raha telah memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan adanya keterlambatan penyerahan memori banding dari pembanding kepada Terbanding/Pemohon kasasi dimana Pemohon banding pada saat itu menyerahkan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2016, sehingga pada saat Terbanding/Pemohon Kasasi menyetorkan kontra memori banding di anggap telah lewat waktu oleh Pengadilan Negeri Raha, sehingga patut hukumnya di jadikan alasan-alasan memori banding yang di buat pemohon banding untuk tidak saja memeriksa kontra memori banding tetapi juga harus memeriksa dan mempertimbangkan kontra memori banding Termohon banding/Pemohon Kasasi secara keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan mampu di buktikan secara objektif sehingga terdapat kebenaran hukum yang ilmiah ;
4. Bahwa saat ini Pemohon banding telah melakukan pelaporan terhadap Komisi Etik Kejaksaan dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia wilayah Kendari terkait adanya praktek mal administrasi yang di lakukan Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum ;
5. Bahwa patut di duga telah terjadi pelanggaran hak-hak hukum terhadap Termohon Kasasi terkait peristiwa banding dimana hak-hak Pemohon untuk melakukan konsultasi hukum terkait banding yang di lakukan oleh Pemohon Banding ;
6. Bahwa kami saat persidangan di Pengadilan Negeri Raha, didampingi oleh Advokat POSBAKUMADIN MUNA, yang beralamat di jalan Paelangkuta Raha, melalui penetapan/penunjukan hakim Pengadilan Negeri Raha, namun pada saat banding dampingan ini kami tidak mampu mengaksesnya karena keterbatasan dan kami berada dalam tahanan, sehingga tahapan adminstrasi banding kami tidak mampu mengaksesnya ;
7. Bahwa seharusnya kontra memori banding, kami sangat mengharapkan di buatkan oleh pengacara kami ternyata kontra itu tidak ada sama sekali sehingga lahir putusan dari pengadilan tinggi yang sangat merugikan kami ;
8. Bahwa putusan banding sangat keliru menafsirkan permohonan banding Pemohon banding, karena Pemohon banding sangat keliru dalam meneliti dan membuat Memori Banding, yang mana fakta dalam persidangan Pemohon kasasi telah menanggapi bahwa Saksi Eko Saputra, Jika meminta Sabu-Sabu dan tidak diberi maka Saksi Eko Saputra akan melaporkan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ke Polisi serta membanting-banting perabot rumah tangga sehingga dengan terpaksa Pemohon kasasi memberinya sabu-sabu yang di konsumsi sendiri karena saudara Eko Saputra mengetahui bahwa Pemohon kasasi sangat ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu-Sabu .

9. Bahwa putusan banding sangat keliru menafsirkan permohonan banding Pemohon banding karena Pemohon banding sangat keliru seharusnya berusaha untuk menghadirkan Saksi Eko Saputra dalam persidangan, sehingga pada saat keterangan Saksi Eko Saputra dibacakan kami berdua tidak setuju dengan keterangan Saksi Eko Saputra, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Saksi Eko Saputra tidak hadir dalam Persidangan karena takut mempertanggung jawabkan keterangannya yang penuh rekayasa/ kepalsuan yang mana keterangan Saksi Eko Saputra, berusaha menyelamatkan dirinya dalam jeratan Penyidik BNNP.
10. Bahwa putusan banding sangat keliru menafsirkan permohonan banding Pemohon banding karena Pemohon banding sangat keliru benar-benar tidak teliti melihat/ mendengarkan fakta Persidangan yang mana plastik yang jumlahnya ratusan yang dijadikan sebagai barang bukti tidak sesuai, tidak sama atau jauh lebih berbeda dengan 3 (Tiga) plastik yang berisikan Sabu-Sabu baik itu warna plastik, besar kecilnya plastik serta tebal tipisnya plastik tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum keliru jika plastik yang jumlahnya ratusan itu di kategorikan sebagai paket Sabu namun plastik itu adalah plastik sisa tempat sambal lombok milik Almarhumah Ibu dari Istri saya yang digunakan membungkus sambal untuk nasi dos setiap ada kegiatan di Rujab Bupati saat Bapak Ridwan Bae menjabat Bupati Muna Serta didukung oleh keterangan Saksi Yoyo Soehariato dalam persidangan bahwa plastik yang jumlahnya ratusan adalah plastik sambal lombok milik Almarhumah Ibunya.
11. Bahwa Dalam fakta persidangan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menanggapi bahwa manalah mungkin kami memesan Sabu tanpa mengetahui beratnya bisa jadi kami diperbodohi oleh penjualnya jika Pemohon kasasi I tidak menimbang ulang untuk meyakinkan apa benar sama beratnya yang Kasasi I dan Kasasi II pesan, setelah itu Pemohon kasasi I Pisahkan beberapa plastik untuk menghindari larutnya/susutnya sabu tersebut karena sudah sering Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II gunakan Sabu-Sabu sudah bertahun-tahun yaitu Pemohon Kasasi I sudah 5 (lima) Tahun sedangkan Pemohon Kasasi II sudah 10 (Sepuluh) Tahun lamanya. Dan jika sabu-sabu dibiarkan dalam satu paket tanpa dipisahkan itu sudah pasti akan susut. Olehnya itu Jaksa Penuntut Umum sangat keliru

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan jika timbangan adalah Pemohon gunakan untuk menimbang beserta plastik yang ratusan jumlahnya kami paketkan Sabu untuk Kami jual, analisa Jaksa Penuntut Umum salah dan melenceng dari fakta.

12. Bahwa Pemohon Banding tidak profesional dalam menganalisa berkas perkara yang mana Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan rekomendasi asesmen dokter BNNP yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum merujuk untuk menuntut kami berdua sebagai penyalah guna Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan rekomendasi asesmen dokter BNNP bahwa kami berdua wajib direhabilitasi namun yang terjadi Jaksa Penuntut Umum menuntut saya Pemohon Kasasi I 7 (tujuh) tahun denda 6 (enam) bulan dan Pemohon Kasasi II 10 (sepuluh) tahun denda 1 (satu) tahun. Tidak sesuai dengan prosedur hukum, melenceng dari rekomendasi Asesmen Dokter BNNP. Jaksa Penuntut Umum keliru tidak merujuk ke barang bukti yang ada dimana barang bukti dengan berat bruto (berat kotor) 0,94 gram yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut kami berdua sebagai Penyalah guna Narkotika jenis Sabu-Sabu. Namun Jaksa Penuntut Umum menuntut saya Pemohon Kasasi I 7 (tujuh) tahun denda 6 (enam) bulan dan Pemohon Kasasi II di tuntut 10 (sepuluh) tahun denda 1 (satu) tahun tidak sesuai dengan barang bukti yang ada, telah menyalahi prosedur hukum serta melenceng dari fakta persidangan. Olehnya itu kami berdua Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat menentang memori banding Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang menyudutkan kami berdua dalam memori banding sedangkan kami berdua hanya korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bukan sebagai Pengedar sebagaimana yang dibuktikan dalam persidangan dengan didukung beberapa alat konsumsi seperti Bong, Korek api, Pipet, Aluminium Foil dan bukti lainnya yang menudukung serta rekomendasi Asesmen Dokter BNNP bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib direhabilitasi.
13. Bahwa Hakim Tinggi dalam menganalisa perkara keluar/melenceng dari fakta yang ada dalam persidangan Pengadilan Negeri Raha, yang mana Majelis Hakim Tinggi sangat berpatokan atas keterangan saksi Eko Saputra yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Raha ;
14. Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Raha Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak menyetujui saat di dibacakan keterangan saksi Eko Saputra yang penuh rekayasa/kepalsuan, sehingga para Pemohon

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sangat tidak setuju, karena kesaksian saksi Eko Saputra hanyalah jebakan saksi untuk menyelamatkan dirinya dari Penyidik BNNP ;

15. Bahwa ketika para Pemohon Kasasi dikatakan menjual ke saksi Eko Saputra. Adalah hal yang sangat kontradiksi, dimana sesuai fakta yang terjadi dan fakta persidangan kami para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan transaksi (jual-beli) Sabu – Sabu dengan saksi Eko Saputra, faktanya adalah tidak adanya barang bukti uang di hadapan persidangan ;
16. Bahwa sesuai fakta yang di maksud dengan jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan uang, namun fakta dalam persidangan bahwa kami memberinya dengan terpaksa bukan menjual. Karena saksi Eko Saputra merupakan saudara kandung dari Pemohon Kasasi II, yang ketika tidak di berikan barang (Sabu - Sabu), senantiasa mengancam para Pemohon akan dilaporkan ke pihak berwajib (POLISI) , dan saksi Eko saputra tidak segan-segan merusak perabot rumah tangga jika tidak diberi Sabu. Unsur-Unsur :
17. Bahwa unsur – unsur yang kemudian di jadikan dasar hukum bahwa para pemohon melakukan kegiatan sebagaimana termuat dalam putusan banding:
 - Menawarkan dijual = bahwa sesuai fakta Pemohon tidak pernah menawarkan barang berupa sabu-sabu ke saksi Eko saputra,
 - Menjual = (Terjadi proses jual beli atau tertukarnya uang dengan barang), bahwa Para Pemohon tidak menjual hanya memberi dengan terpaksa, mohon di analisa dengan baik. Menjual artinya mencari keuntungan sedangkan memberi dengan terpaksa artinya jika saya tidak berikan jiwa saya terancam.
 - Membeli = bahwa sesuai fakta Para Pemohon mengakui membeli sabu – sabu tersebut untuk di gunakan/konsumsi sendiri ;
 - Menerima = bahwa para Pemohon mengakui menerima Sabu yang Para Pemohon beli untuk di konsumsi pribadi ;
 - Dilakukan dengan permufakatan jahat = bahwa sesuai fakta tidak ada permufakatan jahat yang terbangun dalam perkara ini, karena sesuai fakta bahwa barang berupa sabu tersebut hanya digunakan untuk keperluan pribadi, sebgaiaman fakta persidangan yang di kuatkan dengan adanya surat keterangan pengguna narkoba yang di dikeluarkan oleh BNNP;
18. Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi berpatokan atas keterangan saksi Eko bahwa saksi Eko berkata “ Yu saya mau ambil yang stengah” berapa kalo stengah ? “. Satu juta kata Terdakwa. Kemudian Sabu-Sabu tersebut ditimbang lalu diserahkan ke saksi Eko dengan cara meletakkan di meja

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ada uang pembayar Sabu-Sabu. Keterangan ini saya bantah, karena keterangan direkayasa oleh saksi Eko. Karena berusaha menyelamatkan dirinya. Dalam posisi Urine (air kencing) saksi Eko juga positif. Takut dijadikan tersangka sehingga berusaha memberikan keterangan palsu untuk jadi saksi.

19. Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi mengeluarkan Putusan Banding, dengan unsur-unsur dilakukan dengan adanya permufakatan jahat, dan Para Pemohon dikatakan kerjasama/sekongkol, sedangkan Para Pemohon tidak melakukan penjualan terhadap saksi Eko saputra, melainkan memberikan secara paksa sebagaimana fakta – fakta dalam persidangan;
20. Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi mengatakan Ledis positif berdasarkan Memori Banding Jaksa, perlu diketahui dalam fakta persidangan Raha, Ledis tidak positif yang positif adalah “Ken” karena meminum air yang ada dalam aqua, bekas air Bong dikiranya air minum. Sedangkan barang bukti 0,94 gram kotor adalah sisa pemakaian Para Pemohon ;
21. Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan banding meraba-raba seperti dalam putusannya saya mendapat keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Ini adalah putusan yang diraba-raba., karena sesuai Fakta tidak ada keuntungan materil berupa uang yang saya dapatkan dari mengonsusmsi sabu–sabu,
22. Bahwa sesuai fakta keuntungan yang di maksud Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hanyalah isapan jempol belaka karena sesuai fakta tidak ada uang 1 rupiahpun dalam perjalanan kasus ini, mulai dari penyidikan BNNP, Pemeriksaan Kejaksaan, pemeriksaan Pengadilan Negeri raha dan putusan Pengadilan, sebagai mana fakta persidangan ;
23. Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi tidak merujuk/mengabaikan/ mengesampingkan rekomendasi Asesmen Dokter BNNP bahwa para Pemohon wajib direhabilitasi.
24. Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi dalam mengambil keputusan telah terjadi ketidak cocokan atau terjadi timpang tindih seperti yang diuraikan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 23 dari 31 pada poin Ad.1, bahwa “ Sabu tersebut diserahkan kepada saksi Eko Saputra oleh Terdakwa II dengan cara meletakkan Sabu-Sabu tersebut diatas meja tempat dimana saksi Eko meletakkan uang pembayaran harga Sabu-Sabu tersebut”. Sedangkan pada poin Ad.2 pada putusan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi mengatakan “ ketika saksi Eko berniat membeli setengahnya Terdakwa II

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima order dan uang pembayarannya, kemudian setelah keinginan saksi Eko disampaikan, Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk memenuhi keinginan saksi Eko Saputra. Terdakwa I yang menimbang Sabu-Sabu sesuai dengan permintaan dan setelah didapatkan jumlah pesanan Sabu-Sabu tersebut diserahkan Terdakwa II kepada pemesan dalam hal ini saksi Eko.

25. Bahwa sesuai fakta keputusan Majelis Hakim Tinggi telah kabur, tidak sinkron. Dimana Majelis Hakim Tinggi mengatakan Terdakwa II meletakkan Sabu di meja tempat saksi Eko meletakkan uang. Sedangkan uraian kedua Majelis Hakim Tinggi mengatakan Terdakwa II menerima uang pembayaran setelah itu menyerahkan Sabu-Sabu. Telah terjadi keterangan/uraian yang berbeda antara menerima uang pembayaran langsung dari saksi Eko dan menyerahkan Sabu dengan saksi Eko meletakkan uang di meja dan Terdakwa II meletakkan Sabu di meja sehingga unsur jual/beli dan kerjasama (sekongkol) kabur atau tidak sinkron/tidak memenuhi unsur dan ini sama sekali tidak terungkap dalam persidangan.
26. Bahwa sesuai fakta telah terjadi pengabaian alat bukti oleh hakim tinggi dalam mengambil keputusan ;
27. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri raha saksi yoyo, yang di hadirkan dan di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan menyatakan tidak pernah melihat para Terdakwa/Terbanding/Pemohon kasasi melakukan kegiatan menjual atau menjadi perantara jual beli sabu – sabu melainkan hanya memakai/pemakai ;
28. Bahwa sesuai fakta keterangan Yoyo dalam persidangan pengadilan tinggi tidak di ambil untuk di jadikan bahan pertimbangan melainkan keterangan saksi eko saputra, yang sesuai fakta tidak menghadiri persidangan tersebut dan keterangannya di banta oleh Para Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi;
29. Berdasarkan keterangan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi tidak profesional dalam mengambil keputusan tingkat Banding;
30. Mohon dengan hormat Ketua Mahkamah Agung mempertimbangkan segala Putusan Banding Majelis Hakim Tinggi yang mana Majelis Hakim Tinggi berpatokan/merujuk dalam mengambil keputusan berdasarkan keterangan saksi Eko saputra yang tidak hadir dalam persidangan saat keterangan saksi Eko Saputra dibacakan. Kami (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) tidak setuju dengan keterangan saksi Eko saputra karena tidak sesuai

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta sebenarnya. Dimana keterangan saksi Eko memberikan keterangan palsu demi menyelamatkan dirinya dari jeratan Penyidik BNNP.

31. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Para Terdakwa, ternyata *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Kendari telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :
 - Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I memesan shabu dari temannya di Kendari bernama Anmus dengan maksud untuk dipakai bersama dengan Terdakwa II, akan tetapi Para Terdakwa belum sempat memakai/ mengkonsumsi tiba-tiba datang petugas/BNN menangkap dan menggeledah maka ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;
 - Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap tangan hendak memakai shabu-shabu, dan dari fakta hukum persidangan serta adanya barang bukti Narkotika jenis shabu dengan alat hisapnya, Para Terdakwa sebenarnya adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa kesimpulan tersebut di atas diperkuat dengan jumlah/berat barang bukti shabu yang dipesan oleh Terdakwa I dan dimaksudkan untuk dipakai dan jumlahnya relatif kecil, termasuk paket pemakaian yaitu 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;
 - Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan Terdakwa sebagai anggota Polisi telah menciderai institusinya sendiri, serta merugikan dirinya sendiri adalah tanggung jawabnya sendiri, namun demikian kembali pada koridor hukum, dan penjatuhan pidana bukan sarana balas dendam hendaknya akan menjadi pelajaran bagi anggota Polisi lainnya agar tidak berbuat seperti yang Terdakwa lakukan ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan kasasi Para Terdakwa harus dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 82/Pid.Sus/2016/PT.KDI., tanggal 5 September 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Rah., tanggal 28 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. KASWAN KATSAR bin H. KATIBI., Terdakwa II. WA ODE SRI RAHAYU binti H. LA ODE YAKOB HARIKI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 82/Pid.Sus/2016/PT.KDI., tanggal 5 September 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Rah., tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Kaswan Katsar bin H. Katibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa II Wa Ode Sri Rahayu Hariki binti H. La Ode Yakob Hariki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kaswan Katsar bin H. Katibi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Wa Ode Sri Rahayu Hariki binti H. La Ode Yakob Hariki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah tutup alat hisap shabu (tutup bong) ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dalam keadaan baik ;
 - 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) lembar plastik bening kosong ukuran sedang ;
 - 4 (empat) buah potongan pipet ;
 - 56 (lima puluh enam) buah pipet panjang ;
 - 2 (dua) gulung aluminium foil ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah alat pemecah shabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia E 63 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Black Berry type Torch 2 warna hitam ;dirampas untuk negara ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2016